



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sesuai visi dan misi Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah;
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menjamin sinergitas penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- f. sebagai pedoman arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- g. menjamin tercapainya pemberdayaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. gambaran umum kondisi daerah;
- b. visi pembangunan;
- c. misi pembangunan;
- d. arah kebijakan pembangunan; dan
- e. sasaran pokok pembangunan.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1) RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	: PENUTUP

(2) RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI RPJPD

Pasal 6

(1) Visi RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 adalah Tabalong Terdepan, Maju dan Berkelanjutan.

(2) Misi RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia yang berkualitas;

- b. mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- d. mewujudkan Daerah yang tangguh dan kondusif;
- e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana;
- f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata;
- g. mewujudkan prasarana dan sarana yang berkualitas; dan
- h. mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. kebijakan Daerah dalam RPJMD dan RKPD yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 4) masih tetap berlaku sampai ditetapkannya RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.


M. FITRI HERNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (7-97/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan disegala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya.

Kabupaten Tabalong merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri lebih dari tujuh belas ribu kepulauan, beraneka suku bangsa dan adat-istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu daerah dalam melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk 5 (lima) negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045, dengan gambaran berupa pendapatan perkapita sekitar US\$ 23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas nasional lainnya.

Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreatifitas daerah.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka

menengah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) yang selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan penganggaran (APBD).

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi sebagai salah satu syarat dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Tabalong dalam masa 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, adalah :

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 memberikan gambaran capaian pembangunan selama beberapa periode. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong periode berikutnya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu melakukan evaluasi hasil RPJMD tidak hanya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD, namun juga setelah berakhirnya tahun terakhir periode RPJMD. Hal ini bertujuan memberikan gambaran capaian pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yang diperoleh dari evaluasi hasil RKPD setiap tahun.
2. Evaluasi hasil RPJMD sampai dengan tahun terakhir digunakan sebagai input bagi capaian pembangunan per periode RPJPD. Dengan demikian terdapat keselarasan informasi pembangunan antara pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu melakukan percepatan pencapaian target sasaran pokok pada Misi 4 yakni mendorong ketersediaan sarana dan prasarana yang mantap dan handal untuk mendukung perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat khususnya yang berorientasi agribisnis.
4. Sehubungan dengan Misi sebagaimana pada angka 3 di atas, maka pembangunan tahun 2023 dan 2024 yang merupakan bagian dari RPJMD

Tahun 2019-2024 perlu memberikan prioritas bagi penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat mendorong perekonomian dan pengembangan daerah, sekaligus pemenuhan pelayanan dasar.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong diharapkan menyusun RPJPD periode berikutnya dengan memerhatikan beberapa hal untuk substansi, meliputi:
 - a. memberi prioritas dan pemilihan strategi serta kebijakan yang tepat bagi penanganan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
 - b. berdasarkan capaian sasaran pokok RPJPD 2005-2025, pembangunan periode berikutnya perlu mengedepankan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, pengurangan ketimpangan pendapatan, pengurangan pengangguran, peningkatan layanan infrastruktur jalan dan air minum, peningkatan kualitas air untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari, dan peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah.
 - c. selain poin huruf b di atas, pembangunan periode berikutnya perlu memprioritaskan:
 - 1) mendorong berkembangnya sektor-sektor non Pertambangan dan Penggalian, sehingga secara bertahap perekonomian Kabupaten Tabalong dapat bertransformasi dan tidak hanya bertumpu pada sektor Pertambangan dan Penggalian;
 - 2) perlu lebih banyak kebijakan yang dicanangkan pemerintah daerah yang mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat untuk secara bertahap untuk pengembangan potensi daerah;
 - 3) memberi prioritas bagi upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat ke seluruh wilayah Kabupaten Tabalong; dan
 - 4) memberi prioritas bagi penyediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana wilayah.
 - d. bersama dengan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat posisi strategis Kabupaten Tabalong terhadap IKN.
6. Penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong periode berikutnya dilakukan dengan:
 - a. mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong;
 - b. memerhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tabalong;
 - c. selaras dan bersinergi dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan periode berikutnya, sehingga dapat saling mendukung; dan
 - d. memerhatikan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dirumuskan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan perkembangan daerah.
2. RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan RPJP Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu

strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.

5. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.

Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Periodesasi RPJMD disesuaikan dengan masa kepemimpinan kepala daerah sebagai berikut:

a. Periode I RPJMD adalah Tahun 2025 -2029;

b. Periode II RPJMD adalah Tahun 2030 - 2034;

c. Periode III RPJMD adalah Tahun 2035 - 2039; dan

d. Periode IV RPJMD adalah 2040 -2044.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 4